Jurnal Pendidikan Agama Islam
E-ISSN : 2828-2337
Open Access: https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/issue/archive

Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Pernikahan Akibat Hamil Di Luar Nikah: Studi Kasus di KUA Kecamatan Bajeng tahun 2022-2023

Rezky Ramadhani[1], M. Ilham Muchtar[2], Zainal Abidin[3]

[1] Universitas Muhammadiyah Makassar
[2] Universitas Muhammadiyah Makassar
[3] Universitas Muhammadiyah Makassar
(rezky7987@gmail.com)

ARTICLE INFO

Article history:
Received 1 November 2025
Revised 20 November 2025
Accepted 15 Desember 2025
Available online 30 Desember 2025
Kata Kunci:
Penyuluh KUA, Peran KUA, Kehamilan di Luar Nikah, Bimbingan Pranikah, Kecamatan Bajeng

Keywords:
KUA Counselors, Role of KUA, Premarital Pregnancy, Premarital Counseling, Bajeng District

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang melibatkan tiga responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian berasal dari tokoh agama dan masyarakat, imam kelurahan, serta sumber data utama yaitu pelaku pernikahan akibat kehamilan di luar nikah. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi angka pernikahan akibat kehamilan di luar nikah di Kecamatan Bajeng pada periode 2022–2023. Fenomena kehamilan di luar nikah menjadi tantangan sosial yang berdampak pada ketertiban masyarakat dan kehormatan institusi pernikahan. Dalam konteks ini, penyuluh KUA berperan sebagai agen edukasi dan pembinaan keagamaan melalui bimbingan pranikah, penyuluhan remaja, serta konsultasi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh KUA di Kecamatan Bajeng telah berperan aktif dalam upaya pencegahan pernikahan akibat kehamilan di luar nikah melalui berbagai program pembinaan dan penyuluhan. Namun, efektivitas peran tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan jumlah penyuluh, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan bimbingan, serta kuatnya pengaruh budaya permisif terhadap pergaulan bebas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran penyuluh KUA sangat strategis dalam menekan angka pernikahan akibat kehamilan di luar nikah, namun perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas penyuluh, pengembangan program edukasi berbasis komunitas, serta kerja sama lintas sektor antara KUA, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat.

ABSTRACT

This study employs a qualitative research design with a descriptive approach involving three respondents. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The data sources consisted of religious and community leaders, village imams, and the primary data sources, namely individuals involved in marriages due to premarital pregnancy. Data analysis was conducted in three stages: data reduction, data display, and conclusion drawing. This study aims to analyze the role of marriage counselors at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) in reducing the number of marriages resulting from premarital pregnancy in Bajeng District during the 2022–2023 period. Premarital pregnancy represents a significant social challenge that affects social order and the dignity of the institution of marriage. In this context, KUA counselors function as agents of religious education and guidance through premarital counseling, youth outreach programs, and family consultation services. The findings indicate that KUA counselors in Bajeng District have actively contributed to preventing marriages resulting from premarital pregnancy through various guidance and counseling activities. However, the effectiveness of these efforts remains constrained by several factors, including the limited number of counselors, low community participation in counseling programs, and the strong influence of permissive cultural attitudes toward free social interaction. This study concludes that the role of KUA counselors is crucial in suppressing marriages due to premarital pregnancy; nevertheless, this role needs to be strengthened through capacity building for counselors, the expansion of

*Corresponding author
E-mail addresses: rezky7987@gmail.com (Rezky Ramadhani)

community-based educational programs, and cross-sector collaboration among KUA, educational institutions, and community leaders.

1. INTRODUCTION

Secara umum, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki naluri dan kecenderungan untuk hidup bersama, khususnya dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diwujudkan melalui suatu ikatan bernama pernikahan. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Az-Zariyat : 51/49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan bagian dari kebijaksanaan Ilahi agar manusia dapat berkembang biak, melahirkan keturunan, dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Apabila dijalankan sesuai dengan tuntunan syariat Islam, pernikahan akan melahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Hasan, 2017: 89).

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk membenarkan hubungan biologis secara sah berdasarkan hukum Islam. Ikatan pernikahan tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga mengandung dimensi ruhani sebagai upaya memenuhi tujuan pernikahan, termasuk memperoleh keturunan yang sah (BP4, 2010: 8). Oleh karena itu, keabsahan pernikahan sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Latif, 2009: 20). Salah satu tujuan utama pernikahan adalah terciptanya ketentraman hidup, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum [30]:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

> Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam realitas kehidupan, tujuan mulia pernikahan tidak selalu tercapai. Salah satu penyebabnya adalah belum matangnya kesiapan fisik dan emosional pasangan, khususnya pada pernikahan usia dini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 mengatur batas usia menikah, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menetapkan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Meskipun demikian, praktik pernikahan di bawah umur masih terjadi melalui dispensasi nikah, yang dipengaruhi oleh pandangan adat, budaya, serta tokoh masyarakat setempat (Umar, 2021: 4).

Perkembangan zaman turut memperumit persoalan pernikahan, khususnya dengan maraknya penggunaan gadget yang berdampak pada pergaulan remaja. Fenomena pergaulan bebas dan konsumsi konten tidak senonoh berpotensi merusak moral dan memicu terjadinya kehamilan di luar nikah (Wahyuningtyas, 2020). Dalam Islam, perilaku tersebut termasuk perbuatan zina yang dilarang keras dan berdampak buruk, baik dari sisi agama, kesehatan, maupun sosial. Selain itu, pernikahan akibat kehamilan di usia dini juga berisiko tinggi bagi kesehatan ibu dan janin karena belum siapnya kondisi fisik dan pemenuhan gizi.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga pemerintah memiliki peran strategis dalam pelayanan keagamaan, khususnya terkait pernikahan. Namun, masih terdapat anggapan keliru di masyarakat yang membatasi fungsi KUA hanya sebagai pelaksana akad nikah. Padahal, KUA memiliki tanggung jawab penting dalam pembinaan, penyuluhan, dan pencegahan praktik pernikahan bermasalah, termasuk pernikahan akibat hamil di luar nikah. Data KUA Kecamatan Bajeng menunjukkan adanya peningkatan kasus pernikahan akibat hamil di luar nikah dari 15 orang pada tahun 2022 menjadi 25 orang pada tahun 2023, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya pengawasan orang tua, serta minimnya pemahaman agama.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perlu dioptimalkan melalui peran aktif penyuluh KUA agar tujuan pernikahan dapat tercapai dan praktik pernikahan di bawah umur dapat diminimalisir. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam peran penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi pernikahan akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada tahun 2022–2023.

Penelitian ini difokuskan pada gambaran pernikahan akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada tahun 2022–2023 serta peran penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi terjadinya pernikahan akibat hamil di luar nikah pada periode tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif fenomena pernikahan akibat hamil di luar nikah di wilayah tersebut sekaligus menganalisis peran penyuluh KUA dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan batas usia menikah serta peran penyuluh KUA dalam menekan angka pernikahan akibat hamil di luar nikah, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan moral bagi masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pernikahan demi terwujudnya tujuan pernikahan yang ideal.

Pernikahan merupakan salah satu akad yang disyariatkan dan dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam bahasa Indonesia, pernikahan atau perkawinan dipahami sebagai suatu perjanjian atau ikatan yang bertujuan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan guna membentuk kehidupan keluarga yang bahagia, tenteram, serta diliputi kasih sayang, yang dilaksanakan atas dasar keridaan Allah SWT (Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 1985). Pengertian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Departemen Agama RI, 2006). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan wujud ketaatan kepada Allah SWT sekaligus sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis, sosial, dan hukum dalam proses regenerasi.

Dalam fikih Islam, ketentuan hukum pernikahan ditentukan berdasarkan situasi dan kondisi individu yang melaksanakannya. Menurut As-Sayyid Sabiq, terdapat beberapa kategori hukum nikah dalam Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Wajib

يَجِبُ الزَّوْجُ عَلَى مَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ وَتَاقَتَ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَخَشِيَ العَنَتَ

Artinya:
Hukum nikah menjadi wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, memiliki nafsu mendesak, dan takut terjerumus dalam perzinahan.

b. Sunnah

أما مَنْ كَانَ تَائِقًا لَهُ وَقَادِرًا عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ اقْتِرَافِ مَا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الزَّوَاجُ يُسْتَحَبُّ لَهُ ,وَيَكُوْنُ أَوْلَى مِنَ التَّخَلِّي لِلْعِبَادَةِ ,فَإِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَيْسَتْ مِنَ الإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ

Artinya:
Hukum nikah menjadi sunnah jika orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah tapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.

c. Haram

وَيُحْرَمُ فِي حَقِّ مَن يُخِلُّ بِالزَّوْجَةِ فِي الْوَطْءِ وَالإِنْفَاقِ ,مَعَ عَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ وَتَوْقَانِهِ إِلَيْهِ

Artinya:
Hukum nikah bisa jadi haram ketika seseorang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunya pun tidak mendesak.

d. Makruh

وَيُكْرَهُ فِي حَقِّ مَن يُخِلُّ بِالزَّوْجَةِ فِي الْوَطْءِ وَالْإِنْفَاقِ ,حَيْثُ لَا يَقَعُ ضَرَرُ بِالْمَرْأَةِ ,بِأَنْ كَانَتْ غَنِيَّةً وَلَيْسَ لَهَا رَغْبَةٌ قَوِيَّةٌ فِي الْوَطْءِ

Artinya:
Hukum nikah makruh terjadi ketika seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

e. Mubah

وَيُبَاحُ فِيْمَا إِذَا انْتَفَتِ الدَّوَاعِي وَالمَوَانِعُ

Artinya:
Hukum nikah menjadi mubah jika orang tersebut tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah.

Istilah pernikahan wanita hamil di luar nikah merujuk pada akad nikah yang dilangsungkan oleh seorang perempuan yang sedang mengandung akibat hubungan seksual di luar pernikahan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Pernikahan ini umumnya dilakukan untuk menutup aib sosial serta memberikan status hukum dan sosial kepada anak yang akan dilahirkan (Shinwanuddin & Zuhriyyah, 2021). Dalam Kompilasi Hukum Islam, nikah hamil dipahami sebagai pernikahan antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya (Abdurrahman, 2010).

Mengenai hukum menikahi wanita hamil, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i membolehkan seorang laki-laki menikahi wanita hamil, baik ia yang menghamilinya maupun bukan, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Muhadzdzab*. Ketentuan ini juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak dan tidak memerlukan akad ulang setelah anak lahir. Pendapat ini didukung oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Thabarani dan Daruquthni yang menyatakan bahwa sesuatu yang haram tidak dapat menghalangi sesuatu yang halal. Di sisi lain, sebagian ulama seperti Imam Malik dan Imam Ahmad melarang menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki lain demi menjaga kejelasan nasab, berdasarkan hadis Nabi SAW yang melarang menyetubuhi wanita hamil hingga ia melahirkan.

Perbedaan pendapat ulama juga berdampak pada penetapan nasab anak. Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila anak lahir enam bulan atau lebih setelah akad nikah, maka nasabnya dapat disandarkan kepada suami ibunya. Sebaliknya, ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah sehingga nasab anak hanya disandarkan kepada ibunya. Namun, Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 53 memberikan kepastian hukum dengan memperbolehkan pernikahan wanita hamil dengan pria yang menghamilinya demi menjaga kehormatan dan kepastian status anak.

Konsekuensi dari ketentuan tersebut menunjukkan adanya pertimbangan mafsadat dan maslahah dalam hukum Islam. Pasal 53 KHI memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, meskipun berpotensi mengurangi efek jera terhadap perbuatan zina. yang menegaskan bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut KHI tetap diakui sebagai anak sah dan memiliki hak keperdataan penuh dengan ayahnya sebagaimana diatur dalam Pasal 99 KHI.

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja terkecil Kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan dan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Agama Islam. KUA berperan sebagai unit kerja terdepan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga keberadaannya sangat strategis dalam pelayanan dan pembinaan keagamaan. Sejarah mencatat bahwa KUA dibentuk pada 21 November 1946, hanya sepuluh bulan setelah berdirinya Departemen Agama.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KUA Kecamatan menjalankan fungsi administrasi, pelayanan, dan pembinaan keagamaan. Selain pencatatan pernikahan dan rujuk, KUA juga berperan dalam pembinaan umat serta koordinasi kegiatan keagamaan di wilayah kecamatan. Penyuluh agama sebagai bagian dari KUA memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan moral dan spiritual, mencegah permasalahan sosial, serta membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berakhlak. Peran ini menjadi sangat relevan dalam upaya mengurangi pernikahan akibat hamil di luar nikah melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan keagamaan.

2. METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi yang relevan. Berdasarkan jenis data yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena peran Penyuluh Kantor Urusan Agama dalam mengurangi pernikahan akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bajeng. Mengingat keterbatasan peneliti, fokus penelitian dibatasi pada peran penyuluh KUA dalam upaya tersebut. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang dibantu dengan panduan observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkesinambungan agar menghasilkan temuan yang sistematis dan dapat dipahami.

3. RESULT AND DISCUSSION

A. Gambaran Pernikahan Akibat Hamil di Luar Nikah di Kecamatan Bajeng

Hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan temuan yang menunjukkan bahwa fenomena hamil di luar nikah banyak terjadi dikalangan remaja, yakni sekitarusia 17 tahun, dan alasan utamanya adalah pergaulan bebas dan sebab-sebab lainnya. Dalam hal peran KUA menanggulangi fenomena hamil di luar nikah, KUA dapat menggunakan berbagai media, baik cetak maupun elektronik, melalui seminar, pengajian-pengajian, khutbah jumat dan lainnya, sehingga masyarakat mengetahui dan menyadari pentingnya bagi kita untuk menjaga pergaulan bebas dan untuk mengurangi seseorang melakukan pernikahan siri.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2022	15
2	2023	25

Keterangan data di atas dapat disimpulkan fenomena pernikahan akibat hamil di luar nikah di wilayah kecamatan Bajeng masih terbilang cukup banyak, untuk tahun 2022 dari bulan Januari-Desember saja tercata tada 15 dan pada tahun 2023 Januari hingga Desember terdapat 25 kasus yang total keseluruhan dalam kurun waktu dua tahun terdapat 40 kasus pernikahan siri dengan sebab yang tidak menentu di wilayah kecamatan Bajeng. Dari data yang telah didapatkan maka jumlah pasangan calon pengantin yang mengalami hamil sebelum menikah selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun secara signifikan. Hamil di luar nikah yang ada di KUA kecamatan Bajeng sudah cukup banyak terjadi maka dari itu perlu perhatian khusus dari penyuluh agama Islam guna mengurangi terjadinya peningkatan hamil di luar nikah di masyarakat yang ada di kecamatan Bajeng

Berdasarkan data-data di atas dan juga hasil wawancara dengan narasumber, fungsi atau peran KUA dalam mengurangi pernikahan hamil di luar nikah sudah berjalan dengan tujuan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pembinaan dan nasihat (arahan) ketika ada yang melakukan pernikahan hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Bajeng.

Pernikahan akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bajeng, seperti di banyak daerah lainnya, menjadi fenomena yang tidak jarang terjadi dan menjadi perhatian masyarakat serta pihak berwenang, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA). Fenomena ini seringkali berhubungan dengan berbagai factor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi keputusan pasangan untuk menikah, terutama dalam situasi kehamilan yang tidak direncanakan.

Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bajeng, antara lain:

a) Norma Sosial dan Budaya: Masyarakat Bajeng yang mayoritas beragama Islam dan menganut tradisi adat Bugis-Makassar cenderung memiliki pandangan yang konservatif terhadap kehormatan keluarga. Kehamilan di luar nikah sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial dan moral. Dalam budaya ini, pernikahan menjadi solusi untuk menghindari aib dan menjaga nama baik keluarga.
b) Kurangnya Pendidikan Seksual: Salah satu factor utama yang berkontribusi pada fenomena ini adalah kurangnya pemahaman tentang pendidikan seksual yang tepat di kalangan remaja dan pemuda di Kecamatan Bajeng. Banyak pasangan muda yang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari hubungan seksual di luar nikah, serta risiko kehamilan yang tidak direncanakan.
c) Faktor Ekonomi dan Sosial: Beberapa pasangan yang terlibat dalam pernikahan akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bajeng sering kali dating dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Dalam beberapa kasus, tekanan ekonomi dan kurangnya dukungan social dari keluarga membuat pasangan merasa terdesak untuk menikah, meskipun mereka mungkin belum siap secara emosional maupun finansial.

Selain itu, kehamilan yang terjadi pada remaja sebelum melakukan pernikahan dapat menimbulkan masalah psikologis dengan berbagai respon dalam penerimaannya. Berbagai dampak psikologis dialami oleh ketiga perkara dalam penelitian ini, yaitu perasaan cemas, malu, stres, serta ketidak stabilan emosi. Perasaan cemas muncul karena terdapat perasaan kurang mampu untuk menghadapi tuntutan realita, serta ketidak beranian mengungkapkan kejujuran kepada orang tua, pasangan, maupun masyarakat sekitar.

Fenomena ini menjadi isu sosial yang melibatkan banyak aspek, baik individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan. Sikap masyarakat terhadap pernikahan akibat hamil di luar nikah sangat dipengaruhi norma-norma sosial yang berlaku, yang mengatur perilaku dan status individu dalam masyarakat. Di banyak daerah, terutama di daerah pedesaan atau masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, pernikahan akibat hamil di luar nikah sering kali dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial dan agama. Dalam pandangan mereka, hamil di luar nikah merupakan

suatu bentuk pelanggaran terhadap moralitas yang dapat merusak kehormatan keluarga. Sebagai hasilnya, pasangan yang terlibat dalam pernikahan tersebut sering kali menghadapi stigma sosial yang berat. Mereka dicap sebagai individu yang tidak bertanggung jawab, dan mereka akan dijauhi atau dipandang rendah oleh masyarakat.

Pernikahan akibat hamil di luar nikah membawa rasa malu yang mendalam. Tidak hanya pasangan yang terlibat, tetapi juga keluarga besar mereka yang merasa tertekan oleh pandangan negative masyarakat. Rasa malu ini sering kali memicu keluarga untuk segera mendorong pasangan untuk menikah, meskipun mereka mungkin belum siap secara emosional atau finansial. Dalam beberapa kasus, keluarga merasa bahwa pernikahan adalah satu-satunya cara untuk menebus aib dan mengembalikan kehormatan keluarga. Tekanan ini terkadang tidak hanya dating dari orang tua tetapi juga dari anggota keluarga yang lebih luas, seperti nenek, paman, atau bibi, yang merasa bahwa tindakan tersebut merupakan kewajiban moral. Dalam masyarakat umum, terutama yang berlandaskan agama, pernikahan akibat hamil di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran moral yang besar. Masyarakat cenderung menghakimi pasangan yang terlibat dalam situasi ini dengan pandangan bahwa mereka tidak menjaga kesucian dan norma-norma kesusilaan yang diharapkan, terutama dalam hal menjaga kehormatan diri sebelum menikah. Dalam hal ini, pernikahan menjadi solusi yang dianggap diperlukan untuk membersihkan status social mereka di mata masyarakat.

Namun, meskipun ada penerimaan terhadap pernikahan tersebut, masyarakat tetap mengharapkan adanya perubahan dalam sikap pasangan, terutama dalam hal pertanggung jawaban mereka terhadap keluarga dan anak. Masyarakat cenderung memberikan peluang bagi pasangan yang terlibat dalam pernikahan ini untuk menunjukkan kesungguhan dan komitmen mereka dalam menjalani kehidupan berumahtangga. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada bapak Ismail (Imam Kelurahan Mata Allo) mengenai faktor terjadinya pernikahan akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bajeng sebagai berikut:

> *"Faktor penyebab terjadinya kasus hamil di luar nikah terjadi karena kurangnya restu dari orangtua, sehingga pasangan nekat melakukan hubungan terlarang agar hubungan mereka diakui. Selain itu, tuntutan adat seperti uang panai' yang tinggi juga menjadi penyebab serta pergaulan bebas. Ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhinya, pasangan sering kali memilih jalan pintas dengan melakukan hubungan haram hingga terjadi kehamilan".*

Dari hasil pernyataan di atas, peneliti bisa melihat bahwasanya memang benar poin utama penyebab terjadinya hamil di luar nikah itu ada pada restu orangtua, uang panai' dan pergaulan bebas. Mungkin alasan sebagian orangtua dalam kurangnya memberi restu kepada hubungan anaknya, semata-mata karena ingin melihat masa depan anaknya lebih bagus dan terjamin. Dengan hal itu, terkadang orangtua menjodohkan anaknya dengan kerabatnya yang sepadan dengannya. Karena hal itulah, anak tersebut tertekan dan nekat melakukan hubungan terlarang dengan kekasihnya. Begitupun dengan uang panai', tingginya uang panai' memang menjadi simbol kehormatan bagi keluarga. Akan tetapi, menjadi jalan kehinaan jika keluarga pihak laki-laki tidak menyanggupinya. Sebagaimana yang dialami oleh Ibu NF. Kemudian pernyataan di atas diperkuat oleh salah satu warga yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu ibu Fadilah mengenai alasannya hamil diluar nikah sebagai berikut:

> *"Awalnya, hubungan kami berjalan baik-baiksaja. Namun, segalanya berubah ketika pacarku mengetahui jumlah uang panai' yang diminta oleh keluargaku. Setelah dia menyampaikan hal tersebut kepada keluarganya, mereka mengaku tidak sanggup memenuhinya. Karena situasi itu, kami merasa tertekan dan akhirnya nekat melakukan hubungan terlarang hingga hamil"*

Kemudian peneliti kembali melanjutkan wawancaranya kepada Ibu Tika mengenai alasannya hamil di luar nikah.

> *"Awalnya, saya berpacaran dengan bebas, sering pergi kemana-mana tanpa pengawasan. Meskipun saya memiliki orang tua, tetapi saya tidak tinggal bersama mereka, saya hanya diasuh oleh nenek saya sendiri. Karena dengan kebebasan tersebut, saya dan pacar saya dengan sadar diri melakukan hubungan terlarang hingga saya hamil."*

Di sisi lain, hasil wawancara serupa juga di peroleh peneliti ketika melakukan wawancara dengan Ibu Ikka'mengenai alasannya hamil di luar nikah sebagai berikut:

"Awalnya, saya memiliki pacar tanpa sepengetahuan orang tua. Namun, ketika orang tua saya mengetahui hubungan kami, mereka kurang setuju dan berusaha menjodohkan saya dengan keluarganya sendiri. Hal ini membuat kami merasa stres dan terus kepikiran tentang perjodoha ntersebut. Karena itu, kami merasa tidak ada pilihan selain nekat melakukan hubungan terlarang hingga hamil supaya kami tetap bersama dan kami pun dinikahkan".

Dari ketiga pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa mereka sangat merasa malu dengan keadaannya yang hamil sebelum melakukan pernikahan. Tetapi apa boleh buat, keadaanlah yang menuntunnya kejalan yang seperti ini. Dari pernyataan tersebut juga menunjukkan pentingnya komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, serta pendekatan yang lebih bijak dalam menjalankan tradisi. Edukasi agama dan moral juga perlu ditingkatkan agar generasi muda dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana baik melalui keluarga, sekolah maupun institusi keagamaan supaya kesehatan mental anak juga tetap terjaga.

B. Peran Penyuluh KUA dalam Mengurangi Pernikahan Akibat Hamil di Luar Nikah

Pernikahan akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bajeng merupakan kondisi yang memprihatinkan karena terus mengalami peningkatan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pergaulan bebas, tekanan sosial, kurangnya pendidikan seksual, faktor ekonomi, serta perjodohan. Kondisi tersebut membutuhkan peran aktif penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya melalui majelis ta'lim, guna menekan risiko kesehatan, psikologis, ekonomi, stunting, serta angka perceraian.

Pendampingan hamil di luar nikah terhadap calon pengantin merupakan bagian dari upaya mewujudkan keluarga sakinah. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jusriadi S.Sos., M.Sos selaku penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Bajeng, beliau menjelaskan bahwa tugas penyuluh agama Islam adalah memberikan bimbingan keagamaan untuk membentuk mental dan moral masyarakat agar lebih bertakwa kepada Allah Swt, memberikan pembinaan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin, serta pendidikan pra nikah. Pendampingan ini diperlukan sebagai penguatan moral, spiritual, dan mental agar pasangan dapat menerima keadaan dengan sabar dan penuh keikhlasan.

Terkait pelaksanaan kursus calon pengantin bagi pasangan yang telah hamil, bapak Drs. H. Muh Akbar menjelaskan bahwa pelaksanaannya berbeda dan bersifat rahasia, karena termasuk aib keluarga. Kursus dilakukan dengan memanggil sepasang calon pengantin yang tengah hamil beserta orang tua dari kedua belah pihak untuk diberikan pendampingan secara intensif agar setelah menikah dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Mengenai metode pendampingan, bapak Jusriadi, S.Sos., M.Sos menjelaskan bahwa teknik yang digunakan meliputi komunikasi informatif, persuasif, dan koersif, dengan metode ceramah dan diskusi agar calon pengantin memahami arti penting pernikahan serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangga. Dalam proses pendampingan juga diberikan pemahaman mengenai hukum agama dan ketentuan nasab anak. Bapak Jusriadi, S.Sos., M.Sos menjelaskan bahwa identitas calon pengantin yang hamil dirahasiakan dan tetap dicatat dalam administrasi seperti calon pengantin lainnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan serta pelayanan yang berlandaskan etika.

Hasil wawancara dengan beberapa pasangan calon pengantin yang mengalami hamil di luar nikah menunjukkan bahwa sebagian besar masih duduk di bangku SMP dan SMA dengan rentang usia 14, 16, dan 19 tahun. Penyebab utama terjadinya kehamilan sebelum menikah adalah hubungan asmara yang mengatasnamakan cinta dan janji tanggung jawab.

Wawancara dengan pengantin perempuan menyatakan:

"Saya mau melakukan hubungan badan karena rayuan yang diberikan pacar saya sehingga saya terbujuk, karena saya sangat yakin bahwa pacar saya sangat mencintai saya sepenuhnya"

Wawancara dengan calon pengantin laki-laki menyatakan:

"Saya melakukan ini karena dorongan nafsu yang tidak bisa dikendalikan terhadap diri saya dan saya mengajak pacar saya akhirnya dia mau akhirnya kami melakukan hubungan badan itu dengan keadaan belum menikah hingga akhirnya pacar saya hamil"

Tekanan sosial yang dialami pasangan calon pengantin juga cukup berat. Wawancara dengan pengantin laki-laki Muh Fitrah menyatakan:

"Saat pertama saya memberitahu bahwa pacar saya tengah hamil maka orangtua sempat marah karena saya membuat nama keluarga jadi buruk di lingkungan, namun pada akhirnya kedua orang tua saya dapat menerima dan kami akan dinikahkan agar aib ini tidak menjadi besar nantinya."

Sementara itu, pengantin perempuan Fadilah menyatakan:

"Saat saya mengetahui tengah hamil saya bingung harus bagaimana akhirnya memberitahu pacar saya dan dia pun kaget dengan hal itu, hingga pada akhirnya saya juga memberanikan diri memberitahu kepada orang tua namun tanggapan orangtua saya, mereka sangat kaget dan marah hingga pada saat itu saya hampir diusir dari rumah, dan akhirnya dengan berat hati mereka mengizinkan saya menikah dengan pacar saya, namun tidak lepas dari itu banyak sekali tetangga yang menggosipkan keluarga kami karena memang kami menyadari bahwa saya tengah melakukan dosa besar hingga sulit diterima di masyarakat pada saat itu juga saya sempat stress dengan keadaan ini"

Para calon pengantin menyatakan bahwa pendampingan dan bimbingan pranikah yang dilakukan sangat bermanfaat. Wawancara dengan pasangan pengantin laki-laki MF menyatakan:

"Saat saya mengikuti bimbingan pranikah awalnya merasa malu namun ternyata bimbingan ini dilakukan secara rahasia dan disitu hanya ada orangtua dan calon isteri, dalam bimbingan pranikah ini kami mendapat materi yang sebelumnya belum didapatkan karena pada dasarnya saya juga masih duduk dibangku sekolah"

Wawancara dengan pengantin perempuan NF menyatakan:

"Dalam bimbingan pranikah yang sayai kuti sangat memberikan berbagai manfaat diantaranya saya mengetahui hak dan kewajiban istri serta diberikan motivasi mengenai kesehatan dan penguatan mental jadi menurut saya bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat dan prosesnya juga dilakukan secara rahasia karena tidak ada orang lain selain kami calon pengantin, orang tua saya, orang tua pacar dan bapak penyuluh"

Selain itu, Ibu Musnaeni S.HI., selaku penyuluh menyatakan bahwa:

"Pencegahan pernikahan dini dapat dilakukan melalui peran aktif penyuluh yang memberikan edukasi dan penyuluhan melalui majelis ta'lim. Penyuluhan ini bertujuan untuk membentengi para remaja dari pengaruh pergaulan bebas, dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai agama dan moral. Dalam hal ini, penyuluh berupaya memperkuat pertahanan remaja melalui pendekatan spiritual dan edukasi. Tidak hanya itu, majelis ta'lim juga melibatkan para ibu-ibu, sehingga mereka dapat menjadi perpanjangan tangan dalam menyampaikan pesan-pesan tersebut kepada anak-anak mereka di rumah. Dengan cara ini, sinergi antara keluarga dan masyarakat dapat terwujud untuk melindungi generasi muda dari resiko pernikahan dini. Begitu juga dalam menangani kasus tersebut harus lebih giat lagi untuk mensosialisasikan bagaimana bahaya dari pernikahan tersebut. Karena dari segi kesehatan itu sudah tidak bagus dan dari aturan juga sudah menyalahi aturan. Permasalahan stunting di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga dengan berbagai factor sosial, termasuk pernikahan dini. Kondisi ini semakin kompleks ketika pernikahan akibat hamil di luar nikah terjadi pada usia yang masih sangat muda. Hal ini disebabkan karena tubuh remaja belum siap secara biologis untuk kehamilan, sehingga resiko melahirkan anak dengan stunting menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini dan edukasi kesehatan reproduksi menjadi salah satu upaya penting yang terus digencarkan untuk memutus rantai stunting dari generasi ke generasi."

Wawancara dengan Ibu Hijrawati S.hum., selaku staf menyatakan bahwa:

"Ketika kita memahami akan hal itu, berbuat seperti ini tidak sehat dimata agama, baik keluarga maupun diri sendiri. Sebisa mungkin kita menjaga yang namanya kecelakaan dan memahami bagaimana aspek daripada hamil di luar nikah. Oleh karena itu kita harus menjaga kepada siapa kita layak berteman karena kasus seperti itu tidak lepas dari lingkungan yang tidak sehat."

Dari pernyataan penyuluh dan staf KUA tersebut, dapat dipahami bahwa upaya mengurangi pernikahan akibat hamil di luar nikah bukanlah hal yang mudah karena melibatkan berbagai pihak, tidak

hanya KUA sebagai lembaga penyuluh, tetapi juga peran besar orang tua dan anak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara keluarga dan lembaga terkait guna menumbuhkan kesadaran serta mencegah terjadinya permasalahan serupa.

Adapun upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Bajeng dalam mengurangi kasus pernikahan akibat hamil di luar nikah meliputi penyuluhan dan konseling kepada pasangan muda, orang tua, dan masyarakat mengenai pentingnya perencanaan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sehat. Selain itu, KUA menyelenggarakan pendampingan pranikah bagi calon pengantin untuk membekali mereka dengan pengetahuan dasar tentang kehidupan berkeluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta pentingnya komunikasi dalam rumah tangga. KUA juga bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Dinas Kesehatan, lembaga pendidikan, dan aparat desa, dalam memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan hamil di luar nikah di kalangan remaja.

Dalam proses pendampingan, penyuluh agama Islam menjunjung tinggi asas kerahasiaan sehingga keamanan dan privasi calon pengantin tetap terjamin. Namun, masih banyak masyarakat Kecamatan Bajeng yang belum menyadari pentingnya pendampingan hamil di luar nikah, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi bimbingan pranikah serta adanya praktik pernikahan siri karena rasa malu untuk mendaftar di KUA. Meskipun demikian, KUA Kecamatan Bajeng tetap berupaya memberikan pelayanan secara maksimal dan profesional kepada masyarakat.

4. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng mengenai *Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Pernikahan Akibat Hamil di Luar Nikah* pada tahun 2022–2023, dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan akibat hamil di luar nikah di Kecamatan Bajeng tergolong memprihatinkan dan mengalami peningkatan, dari 15 perkara pada tahun 2022 menjadi 25 perkara pada tahun 2023. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pihak KUA.

Dalam upaya mengurangi pernikahan akibat hamil di luar nikah, KUA Kecamatan Bajeng berperan aktif melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan di majelis ta'lim, konseling, serta pendampingan pranikah. Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab penyuluh KUA, tetapi juga membutuhkan peran orang tua dalam pengawasan dan pembinaan anak, serta kesadaran diri remaja. Penyuluh Agama Islam telah menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal dengan memberikan pelayanan dan pendampingan yang berfokus pada penguatan moral, spiritual, dan mental calon pengantin, sehingga diharapkan mampu membentuk keluarga sakinah dan menerima kondisi dengan sabar serta ikhlas setelah menikah.

Adapun saran dari penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih aktif mengikuti penyuluhan dan majelis ta'lim serta meningkatkan keimanan sebagai upaya pencegahan pernikahan akibat hamil di luar nikah. Selain itu, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat Kecamatan Bajeng, khususnya peran orang tua dalam memberikan arahan dan nasihat secara berkelanjutan kepada anak di lingkungan keluarga guna mencegah terjadinya kasus serupa.

5. REFERENCES

Abdurrahman, 2010. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.

Al-Bukhari, 1990. Manar al-Qary Syarh Mukhtasar Sahih al-Bukhari. Damaskus: Maktabah Darul Bayan.

Amiruddin, 2003. "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Jakarta: PT RajawaliPersada.

At-Tabari, Abu Ja'far."JamiAl-Bayan Fi Ta'wil al-Qur‟an, Muassisah al-Risalah, jilid 19.

Arief, M. (2023). Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Terjadinya Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Abdullah, M. (2012). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Bugis-Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin Press.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa. (2023). Kecamatan Bajeng dalam Angka 2023. Gowa: BPS Kabupaten Gowa

Badan Penasehat, Pembinaan dan PerkawinanProblematikaSeputarKeluarga dan Rumah Tangga, Bandung: Pustaka Hidayah.

Brainlly. Menimalisir Situs resmi Brainly. https://brainly.co.id/tugas/23867454, 9Januari.

Cahyono, B. (2024). Kontribusi Kantor Urusan Agama dalam Menangani Remaja Hamil di Luar Nikah Perspektif Budaya dan Hukum Islam (Studi Kasus di KUA KecamatanKabuhKabupatenJombang). Al Qalam: JurnalIlmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 18(1), 484-502.

Daeng, A. (2020). Perubahan Sosial Masyarakat Bugis-Makassar di Era Globalisasi. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 9(1), 45–60.

Depag RI, 2004. "Tugas-TugasPejabatPencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI", Jakarta, tt.

Fakih, M. (2012). Analisis Sosial: Landasan dan Tujuan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fatmawati,Nita."DispensasiPerkawinan di Bawah Umur Akibat HamilDi Luar Nikah", Diponegoro Law Revie, JurnalIlmu Hukum, No.2 (2016), http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/.

Fauzi, Fahrul."Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam",Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam 7, no. 2.

Hasan,Hamzah."PernikahanDiBawahUmur(AnalisistentangKonsekuensiPemidanaan)", Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 6, no. 1.

Hasibuan, Muhammad Rajab. "PenetapanUmur Dalam Rangka Mencapai Tujuan PernikahanPerbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak", Jurnal Syariah dan Hukum (2010), http://digilib.uin-suka.ac.id

Hikma, Hijriani. 2015. "ImplementasiPelayananPencatatanPernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasara Kabupaten Kutai Kartanegara". eJournalAdministrasi Negara 3, no.2

Humaedillah, Memed. 2002. Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya". Jakarta: Gema Insani Press.

Humaerah, Aulia. 2019, "Strategi KUA Dalam Mencegah Pernikahan Dini DikelurahanBanyorang KabupatenBantaeng", Skripsi: FakultasDakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.

Humas KemenagKab. Subang, "TugasPokok dan FungsiPenyuluh Agama". Official Website: https://subang.kemenag.go.id/berita/detail/tugas-pokok-dan-fungsi-penyuluh-agama-dalam-menangani-isuisu-saat-ini-di-masyarakat.

id.wikipedia.org."KantorUrusan Agama" Situs resmiwikipediaorg. https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama, 9Januari.

Johan, Bahder. 2004. "Metode Penelitian Ilmu Hukum", Semarang: Mandar Maju.

Juneldi, & Sururie. (2024). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Online (SIMKAH) dalam Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Syntax Admiration, 5(12), 5471–5481.

Kalteng.kemenag.go.id. "TugasPokokdanFungsiKUA" Situs resmi kalteng.kemenag.go.id.https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512522/Ini-10-Tugas-Pokok-dan-Fungsi-KUA 9Januari.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Profil Pendidikan Kabupaten Gowa. Jakarta: Kemendikbud.

Kementerian Agama Kabupaten Gowa. (n.d.). Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng. Diakses dari https://kemenagkabgowa.com

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. (n.d.). KUA Kecamatan Bajeng. Diakses dari https://sulsel.kemenag.go.id/offices/gowaKemenag Sulawesi Selatan

Blogspot. (2015). Sejarah KUA Bajeng. Diakses dari https://kuabajenggowa.blogspot.com/2015/03/sejarah-kua-bajeng.htm

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. Diakses dari https://cdn.kemenag.go.id/storage/archives/pma-no-24-tahun-2024-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kantor-urusan-agamapdf.pdf

Kementerian Agama Kabupaten Gowa. (n.d.). Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa. Diakses dari https://sulsel.kemenag.go.id/offices/gowa

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Sejarah KUA: Dari Lembaga Kepenghuluan Pra Kemerdekaan Sampai Kantor Urusan Agama. Diakses dari https://kemenag.go.id/nasional/sejarah-kua-dari-lembaga-kepenghuluan-pra-kemerdekaan-sampai-kantor-urusan-agama-1fltk8

Kumalasari, J. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Pendampingan Calon Pengantin Hamil Luar Nikah Di KUA Seputih Raman (Doctoral dissertation, IAIN Metro).

Kementerian Agama RI., 2020 . "Mushaf Al-Qur'an Terjemah", Bandung: PT. CardobaInternasional Indonesia.

Latif, Abdul. 2021. "Penghulu KUA Somba Opu", Wawancara, 10 November.

Latif, Nasaruddin. 2009. "Ilmu Perkawinan ProblematikaSeputarKeluarga dan Rumah Tangga", Cet I; Bandung: Pustaka Hidayah.

Latief, H. (2019). Tradisi dan Modernitas dalam Masyarakat Bugis-Makassar: Ketahanan Budaya di Tengah Perubahan. Jurnal Kebudayaan, 14(2), 120–135.

Lexy J.Moleong, 2007. MetodologiPenelitianKualitatif. Bandung: PT. RemajaRosdakarya.

Mahkamah Agung RI, 2009. "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama", Jakarta: MA.

Margustia, "Persepsi Masyarakat Tentang Menikahi Perempuan Hamil Diluar Nikah (Studi Di Kelurahan Sarkam, KabupatenSarolangun)" (Skripsi, Jambi, UIN Sultam Thaha Saifuddin, 2020).

Millah, Saiful.Pernikahanwanita yang hamil di luar nikah dan akibathukumnya, Misykat, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017.

Rofiq, Ahmad. 2013. "HukumPerdata Islam di Indonesia", Jakarta: RajaGrafindoPersada, Cet. 1.

Sabiq, al-Sayyid.Fiqih Sunnah, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 1983

Umar, Khalilah. 2021. "Implementasi Batas UsiaPerkawinan (BUP) DalamPrespektifUndang-UndangTentangPerkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo No. 16 Tahun 2019" Skripsi: Cirebon: IAIN.

Yanggo, Huzaemah T. 2001. "Fiqihperempuankontemporer", Jakarta: Al Mawardi Prima.

Wahyuningtyas, Anik. 2020. Fenomena Pernikahan Dini di Masa Pandemi Harian Bhirawa https://www.harianbhirawa.co.id/fenomena-pernikahan-dini-di-masa-pandemi

Zuhriyyah,M.ShinwanuddinLailatuz."Konsekuensi Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI dan Hukum Indonesia"01, no. 01, 2021.